

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan profesionalisme auditor, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi dengan pertimbangan tingkat materialitas.

1.3.2. Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian memberikan manfaat antara lain:

- 1) Bagi auditor, hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi dengan mempertimbangkan tingkat materialitas yang melingkupi laporan keuangan klien yang dapat membantu auditor dalam membuat perencanaan audit atas laporan keuangan klien. Dengan pemahaman tingkat materialitas laporan keuangan tersebut, auditor dapat memiliki kualitas jasa audit yang lebih baik.
- 2) Bagi para pembuat keputusan dan pemakai laporan keuangan dapat memiliki kepercayaan terhadap auditor untuk tetap memakai jasa audit.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Profesionalisme Auditor

Dalam penelitian ini konsep profesionalisme yang digunakan adalah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka. Sikap dan perilaku mempunyai hubungan timbal balik. Perilaku profesionalisme merupakan cerminan dari sikap profesionalisme, demikian pula sebaliknya sikap profesional tercermin dari perilaku yang profesional. Syahrir, 2002: 7 mengembangkan konsep profesionalisme dari level individual yang digunakan untuk profesionalisme auditor, meliputi lima dimensi:

- 1) Pengabdian pada profesi (*dedication*), yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohaniah dan kemudian kepuasan material.
- 2) Kewajiban sosial (*Social obligation*), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh, baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
- 3) Kemandirian (*autonomy demands*), yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain.
- 4) Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan

profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

- 5) Hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.

Penelitian dengan menggunakan dimensi profesionalisme seperti tersebut belum diteliti secara lebih luas, tetapi beberapa penelitian empiris mendukung bahwa profesionalisme adalah bersifat multidimensi walaupun tidak selalu identik bila diterapkan pada anggota kelompok yang berbeda.

Belum diperoleh pengertian yang memadai mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada seorang auditor profesional pada saat mereka menggunakan pertimbangan mereka dalam membuat keputusan yang penting, ditengah-tengah tekanan, hambatan, dan kesempatan dalam lingkungan kehidupan mereka sehari-hari. Gibbins (1984) berusaha meneliti mengenai bagaimana cara kerja pertimbangan profesional dalam akuntan publik secara psikologis, dan menemukan bahwa *Professional Judgment Public Accounting* adalah proses yang pragmatik. Suatu proses melalui faktor-faktor berupa: pengalaman sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan menghadapi lingkungan yang penuh tuntutan, menjalani hidup hari demi hari, menghasilkan uang, pembenaran terhadap tindakan, merespon terhadap motivasi dari kantor tempat bekerja dan belajar dari *feedback* atau tidak belajar dari kesalahan.

Pengalaman seorang auditor profesional dalam menghadapi suatu situasi serupa secara berulang baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi *judgment* yang dipilihnya. Informasi yang datang secara berulang akan menciptakan *judgment* yang baru dan pada akhirnya menimbulkan keputusan yang baru. *Judgment* dari auditor yang lebih berpengalaman akan lebih intuitif daripada auditor yang kurang berpengalaman karena pengaruh kebiasaan dan kurang melalui proses pemikiran dari *judgment* itu sendiri.

Standar umum pengauditan menekankan kualitas personal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor berupa: (1) memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Auditor harus mempunyai pendidikan formal di bidang akuntansi dan pengauditan, mendapatkan pelatihan audit yang cukup, dan harus mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan, (2) memiliki sikap mental independen, (3) menjalankan audit dengan menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Pendidikan formal serta keahlian dan pelatihan teknis yang cukup akan menciptakan auditor yang kompeten. Auditor yang kompeten menambah kredibilitas laporan keuangan yang diauditnya, memiliki kemampuan teknis dalam menjalankan tugasnya, serta selalu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesi, dengan selalu meningkatkan kemampuan dan keahliannya, mempelajari dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar pengauditan.

Independensi sikap mental memiliki arti tidak mudah dipengaruhi, dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Walaupun seorang auditor memiliki keahlian teknis yang sempurna, apabila tidak disertai dengan sikap independen,

maka auditor tersebut akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting dalam mempertahankan pendapatnya. Independensi adalah salah satu faktor yang menentukan kredibilitas pendapat auditor. Dua kata kunci dalam pengertian independensi adalah: (1) objektivitas, yaitu suatu kondisi yang tidak bias, adil, dan tidak memihak, dan (2) integritas, yaitu prinsip moral yang tidak memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta apa adanya (Iz, 2004: 35). Independensi auditor dibedakan menjadi dua, yaitu independen dalam kenyataan (*independence in fact*) dan independen dalam penampilan (*independence in appearance*). Independen dalam kenyataan merupakan suatu kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang dijumpai dalam pemeriksaannya (Mulyadi, 2002: 62). Independen dalam penampilan merupakan keyakinan dari pemakai laporan keuangan atau masyarakat bahwa independen dalam kenyataan telah dicapai (Sanyoto, 2002: 60).

Fridawati (2005) meneliti tentang hubungan profesionalisme dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan dengan menggunakan lima dimensi mengenai profesionalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pertimbangan materialitas. Semakin tinggi tingkat profesionalisme akuntan publik, semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya.

2.2. Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Masalah

Pengetahuan akuntan diperoleh dari frekuensi seorang akuntan melakukan pekerjaan dalam proses audit laporan keuangan (Bonner, 1994). Seseorang yang

melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya. Selain itu, pengetahuan juga bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, lokakarya, serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor juniornya.

Pengetahuan akuntan publik digunakan sebagai salah satu kunci keefektifan kerja. Dalam audit, pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting untuk membuat perencanaan audit yang efektif (Herawati dan Kurnia, 2008). Seorang akuntan yang memiliki banyak pengetahuan tentang kekeliruan akan lebih ahli dalam melaksanakan tugasnya terutama yang berhubungan dengan pengungkapan kekeliruan. Menurut Noviyani (2002) pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih dalam pertimbangan tingkat materialitas. Pengalaman membentuk seorang akuntan menjadi terbiasa dengan situasi dan keadaan dalam setiap penugasan. Pengalaman juga membantu akuntan publik dalam mengambil keputusan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dan menunjang setiap langkah yang diambil dalam setiap penugasan. Pengetahuan akuntan tentang pendeteksian kekeliruan semakin berkembang karena pengalaman kerja. Semakin tinggi pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan, maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas.

2.3. Etika Profesi

Etika profesi menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) AD pasal 15 adalah perangkat aturan perilaku etika anggota Institut dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Etika profesi mengikat seluruh anggota institut. Etika profesi dirumuskan dan disahkan oleh Dewan yang dibentuk untuk tujuan tersebut oleh pengurus. Keanggotaan dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan.

Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.

Prinsip etika profesi auditor adalah:

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan prinsip kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap profesional wajib mentaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Herawati dan Kurnia (2008) menunjukkan kode etik IAPI dan aturan etika Kementerian Akuntan Publik, standar profesi akuntan publik (SPAP) dan standar

pengendalian mutu pengauditan merupakan acuan yang baik untuk mutu pengauditan. Semakin tinggi akuntan publik menaati kode etik, maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas.

2.4. Materialitas

Pengertian materialitas dilihat dari segi harfiah dapat berarti signifikan atau esensial. Dalam pengertian akuntansi, materialitas tidak dapat diartikan begitu saja. Banyak definisi yang telah dikembangkan oleh para ahli atau badan yang berwenang untuk memberikan pengertian yang tepat mengenai materialitas.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 312 materialitas merupakan besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Dalam rerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 30 materialitas dianggap sebagai ambang batas atau titik pemisah daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang dimiliki informasi agar dianggap berguna. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemakai laporan keuangan.

FASB (*The Financial Accounting Standart Board*) SFAC no 2 menjelaskan konsep materialitas sebagai penghilangan atau salah saji suatu item dalam laporan keuangan adalah material jika, dalam keadaan tertentu, besarnya item tersebut mungkin menyebabkan pertimbangan orang yang *reasonable* berdasarkan laporan

keuangan tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh adanya pencantuman atau peniadaan informasi akuntansi tersebut.

Materialitas merupakan salah satu konsep baik dalam audit maupun akuntansi yang penting dan mendasar. Konsep berarti rancangan, gagasan atau rencana tindakan yang konseptual. Dalam akuntansi, materialitas dihubungkan dengan ketepatan manajemen dalam mencatat dan mengungkapkan aktivitas perusahaan dalam laporan keuangan. Dalam mempersiapkan laporan keuangan, manajemen menggunakan estimasi, konsep materialitas dalam akuntansi menyangkut kekeliruan yang timbul karena penggunaan estimasi tersebut. Materialitas sebagai konsep dalam audit mengukur lingkup audit. Materialitas audit menggambarkan jumlah maksimum kemungkinan terdapat kekeliruan dalam laporan keuangan yang laporan keuangan tersebut masih dapat menunjukkan posisi keuangan perusahaan dan hasil operasi perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum (J, 1987). Dua alasan mengapa konsep materialitas penting dalam audit, yaitu: (a) sebagian pemakai informasi akuntansi tidak dapat memahami informasi akuntansi dengan mudah, maka pengungkapan data penting harus dipisahkan dari data yang tidak penting, karena pengungkapan data penting yang bersamaan dengan data tidak penting cenderung menyesatkan pemakai laporan keuangan, (b) proses pemeriksaan akuntansi dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat jaminan (*guarantee*) yang layak mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pada suatu waktu tertentu (Berstein, L dalam Yustrida, 1994: 19).

Konsep materialitas dalam audit mendasari penerapan standar pengauditan yang berlaku. Standar pengauditan merupakan ukuran kualitas pelaksanaan

pengauditan yang berarti auditor menggunakan standar pengauditan sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit dan dalam laporannya. Standar pengauditan terdiri dari sepuluh standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Dalam SPAP SA seksi 150 (PSA no 01) dicantumkan kesepuluh standar sebagai berikut:

A. Standar Umum

- 1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

B. Standar Pekerjaan Lapangan

- 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- 2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

C. Standar Pelaporan

- 1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Standar – standar tersebut dalam banyak hal saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan lainnya. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar dapat berlaku juga untuk standar yang lain. Materialitas melandasi penerapan semua standar pengauditan, terutama standar pekerjaan laporan dan standar pelaporan. Dalam SPAP 2001

(PSA No. 25) SA seksi 312 paragraf 12 mengenai risiko dan materialitas audit dalam pelaksanaan audit mengharuskan Auditor menentukan materialitas dalam: (1) perencanaan audit dan merancang prosedur audit, dan (2) mengevaluasi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam perencanaan audit, auditor melakukan pertimbangan awal terhadap materialitas. Pertimbangan tersebut terdiri dari dua tingkatan, (1) pertimbangan pada tingkat laporan keuangan, (2) pertimbangan pada tingkat saldo akun. Pada tingkat laporan keuangan materialitas dihitung sebagai keseluruhan salah saji minimum yang dianggap penting atau material atas salah satu laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan pada dasarnya adalah saling terkait satu sama lain dan sama halnya dengan prosedur audit yang dapat berkaitan dengan lebih dari satu laporan keuangan. Pada tingkat saldo akun, materialitas merupakan salah saji terkecil yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang material. Dalam mempertimbangkan materialitas pada tingkat ini auditor harus juga mempertimbangkan dengan materialitas pada tingkat laporan keuangan karena salah saji yang mungkin tidak material secara individu dapat bersifat material terhadap laporan keuangan bila digabungkan dengan saldo akun yang lain. Pertimbangan materialitas pada saat perencanaan audit mungkin berbeda dengan pertimbangan materialitas pada saat evaluasi laporan keuangan karena (1) keadaan yang melingkupi berubah, (2) adanya informasi tambahan selama proses audit (Mulyadi 2002: 159).

Pertimbangan materialitas (*materiality judgment*) bukanlah pertimbangan yang dibuat tanpa dasar tertentu. Pertimbangan materialitas merupakan pertimbangan profesional yang dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang

memiliki pengetahuan memadai dan yang meletakkan kepercayaan pada laporan keuangan (SPAP 2001, SA Seksi 312: paragraf 10). Pertimbangan materialitas tersebut dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Keadaan yang melingkupinya mengandung arti bahwa dalam menentukan materialitas faktor keadaan entitas patut diperhatikan. Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji sedangkan pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan, salah saji yang secara kuantitatif tidak material bisa menjadi material secara kualitatif (SPAP 2001, SA Seksi 312: paragraf 11).

The American Accounting Association (AAA) mengklasifikasi faktor yang dipertimbangkan dalam pertimbangan materialitas tersebut:

- 1) Karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikansi kuantitatif.
 - a. Besarnya suatu item (lebih besar/kecil) relatif terhadap pengharapan normal.
 - b. Besarnya suatu item relatif terhadap item-item serupa (relatif terhadap total dari terjadinya laba periode tersebut dan lain-lain).
- 2) Karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikansi kualitatif.
 - a. Tindakan bawaan penting, aktifitas atau kondisi yang tercerminkan (tidak bias, tidak diharapkan, pelanggaran terhadap kontrak).
 - b. sifat bawaan penting suatu item sebagai indikator dari bagian kejadian dimasa mendatang yang mungkin (pikiran mengenai perubahan dalam praktik usaha dan lain-lain).

The Cost Accounting Standard Board (CASB) memberikan kriteria yang lebih luas sebagai berikut:

- 1) Jumlah dolar absolut yang terlibat ...
- 2) Jumlah biaya kontrak total dibandingkan dengan jumlah yang sedang dipertimbangkan ...
- 3) Hubungan antara item biaya dan tujuan biaya ...
- 4) Pengaruh terhadap pendanaan pemerintah ...
- 5) Hubungan dengan harga ...
- 6) Pengaruh kumulatif item yang tidak material secara individu ...

semua faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan secara bersama-sama, tidak dapat ditentukan secara individu (Yustrida 1994 : 37).

Pertimbangan materialitas diperlukan dalam menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan atau kecukupan bukti, bagaimana bukti itu akan diperoleh dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bukti tersebut. Kecukupan bukti audit digunakan sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor atas laporan keuangan yang diaudit, seperti tersebut dalam standar pekerjaan lapangan ketiga. Pendapat auditor atas laporan keuangan dapat berbentuk:

(1) wajar (*unqualified opinion*), dalam segala hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Pendapat ini diberikan bila tidak terdapat pembatasan signifikan terhadap lingkup audit dan tidak ada kesalahan yang material pada laporan keuangan, (2) wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) untuk hal yang mendapat pengecualian tersebut telah disajikan sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Pendapat ini diberikan pada saat lingkup audit dibatasi atau terdapat penyimpangan material pada hal yang mendapat

pengecualian dari prinsip akuntansi yang berterima umum, (3) pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) diberikan bila laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum secara signifikan sehingga tidak menggambarkan kondisi perusahaan secara sesungguhnya, (4) tidak berpendapat (*disclaimer opinion*) bila terjadi pembatasan yang luar biasa terhadap lingkup audit sehingga auditor tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk memberikan pendapatnya.

Dalam memberikan pendapatnya, auditor tidak memeriksa semua transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkaskan, digolongkan, dan dikompilasi secara semestinya ke dalam laporan keuangan. Dengan memperhatikan faktor waktu dan ekonomi, auditor memusatkan perhatiannya pada item-item yang penting dan menghindari pemborosan untuk hal-hal yang tidak perlu. Pertimbangan materialitas berpengaruh terhadap pendapat auditor karena berhubungan dengan tanggung jawab auditor atas pernyataan kewajaran penyajian laporan keuangan yang diperiksanya.

Dengan memperhatikan sifat audit yang memberikan keyakinan (*assurance*) atas kewajaran penyajian laporan keuangan, maka akan timbul risiko tidak ditemukannya hal-hal yang material. Risiko audit merupakan risiko yang terjadi karena auditor tanpa sengaja tidak memodifikasi pendapatnya secara tepat terhadap laporan keuangan yang mengandung salah saji material (SPAP 2001, SA seksi 312 paragraf 02). Risiko audit diperhitungkan dalam audit karena dalam hal bukti audit yang diperoleh, auditor hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai , bukan mutlak bahwa salah saji material terdeteksi. Semakin yakin

auditor akan pendapat yang diberikannya, maka semakin rendah risiko audit yang bersedia ditanggungnya. Pada akhir proses audit, risiko yang diharapkan atas laporan keuangan secara keseluruhan berada pada tingkat yang rendah (Mulyadi, 2002 : 166). Risiko audit terdiri dari tiga unsur sebagai berikut: (a) risiko bawaan (*inherent risk*), adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi tidak terdapat prosedur pengendalian yang terkait, (b) risiko pengendalian (*control risk*), adalah risiko bahwa salah saji material dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi atau dicegah secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas, (c) risiko deteksi (*detection risk*), merupakan risiko sebagai akibat dari tidak dapat terdeteksinya salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi oleh auditor.

Keberadaan risiko bawaan dan risiko pengendalian terlepas dari proses audit atas laporan keuangan, tetapi merupakan fungsi usaha perusahaan dan lingkungannya, sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh auditor itu sendiri. Risiko bawaan dan risiko pengendalian tidak dapat diubah atau dikendalikan tetapi dapat ditaksir nilainya sehingga dapat dirancang prosedur pengujian substantif yang menghasilkan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Risiko bawaan dan risiko pengendalian mempunyai hubungan terbalik dengan risiko deteksi. Tingginya risiko bawaan akan menurunkan risiko deteksi yang dapat ditoleransi. Dengan memperhitungkan hubungan tersebut, maka pada saat perencanaan audit, auditor harus menaksir risiko bawaan dan risiko pengendalian dan merancang prosedur pengujian substantif sedemikian rupa untuk mendapatkan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima.

Risiko dan materialitas mempunyai hubungan terbalik, jika tingkat materialitas yang dapat diterima dinaikkan, maka risiko audit akan berkurang dan sebaliknya. Dalam melakukan audit, auditor harus memperhatikan hubungan tersebut. Risiko seperti halnya materialitas mempengaruhi penerapan prinsip akuntansi berterima umum, pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan pelaporan. Oleh karena itu risiko juga harus dipertimbangkan dalam: (a) perencanaan audit dan merancang prosedur audit, dan (b) mengevaluasi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2.5. Hubungan Antara Profesionalisme Auditor, Pengetahuan Auditor Dalam Mendeteksi Kekeliruan, Etika Profesi Terhadap Materialitas

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Untuk dapat meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, hendaknya para akuntan memiliki pengetahuan audit yang memadai serta dilengkapi dengan pemahaman mengenai kode etik profesi.

Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai.

FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concept No.2*, menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Untuk dapat mencapai kualitas relevan dan reliabel, maka laporan keuangan perlu diaudit oleh akuntan publik untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan karena dapat menggambarkan kinerja akuntan tersebut. Gambaran terhadap profesionalisme dalam profesi akuntan seperti yang dikemukakan oleh Herawati dan Kurnia (2008) dicerminkan melalui lima dimensi, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi.

Selain menjadi seorang profesional yang memiliki sikap profesionalisme, akuntan juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Setiap akuntan juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar situasi penuh persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Selain itu, dalam perencanaan audit, akuntan harus mempertimbangkan masalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk pencapaian tujuan audit.

2.6. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di Indonesia menurut pengetahuan penulis terdapat dua penelitian yang dapat dipakai sebagai acuan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu oleh: Fridawati (2005) dan Arleen (2008). Fridawati meneliti hubungan antara profesionalisme dengan pertimbangan materialitas pada auditor yang bekerja di kantor KAP di Jogjakarta. Penelitian dengan menggunakan dimensi profesionalisme dalam Syahrir (2002) menyimpulkan bahwa dimensi profesionalisme tersebut mempunyai hubungan korelasi yang positif dengan pertimbangan materialitas.

Arleen meneliti pengaruh antara profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi dengan pertimbangan materialitas di wilayah Jakarta dengan akuntan publik yang bekerja di KAP dijadikan sebagai responden. Penelitian Herawati menyimpulkan bahwa profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat profesionalisme akuntan publik, pengetahuannya dalam mendeteksi kekeliruan dan ketaatannya akan kode etik semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya.

2.7. Perumusan Hipotesis

Berikut ini adalah hipotesis yang diajukan berdasarkan pemikiran atas hubungan dimensi profesionalisme dengan pertimbangan materialitas:

H1 : Profesionalisme berkorelasi positif terhadap pertimbangan materialitas atas audit laporan keuangan klien yang lebih baik

H2 : Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan berkolerasi positif terhadap pertimbangan materialitas atas audit laporan keuangan klien yang lebih baik.

H3 : Etika profesi berkolerasi positif terhadap pertimbangan materialitas atas audit laporan keuangan klien yang lebih baik.

BAB III